

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek dan hak cipta di *platform e-commerce* seperti *Shopee* merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta, telah mengatur perlindungan ini, namun implementasinya di *platform e-commerce* masih menghadapi tantangan signifikan. Praktik pelanggaran merek dan hak cipta pada produk tidak sesuai deskripsi di *Shopee* menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pemilik merek dan konsumen, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Praktik pelanggaran merek dan hak cipta di *Shopee* sangat bervariasi, mulai dari penjualan produk palsu dengan merek serupa, hingga deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kualitas atau fitur aslinya. Faktor-faktor seperti kemudahan transaksi online, kurangnya pengawasan, dan kesulitan membedakan produk asli dari palsu menjadi pemicu utama pelanggaran ini. Implikasi hukum dari pelanggaran merek dan hak cipta juga beragam, termasuk sanksi pidana dan perdata bagi pelaku, tanggung jawab *platform e-commerce* dalam kasus tertentu, serta kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik merek dan konsumen.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum,

platform e-commerce harus meningkatkan sistem pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran, pemilik merek perlu aktif melindungi mereknya, dan konsumen juga perlu lebih berhati-hati dalam berbelanja online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum *e-commerce* di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan implikasi pelanggaran merek dan hak cipta di era digital.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan perlindungan merek dan hak cipta pada produk tidak sesuai deskripsi di *platform e-commerce* seperti *Shopee*. Pertama, **perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait pelanggaran merek dan hak cipta di ranah *e-commerce***. Pemerintah perlu secara aktif merevisi dan memperbarui peraturan yang ada agar lebih relevan dengan dinamika pasar digital. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efisien diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, *platform e-commerce*, dan pemilik merek dalam proses identifikasi, investigasi, dan penindakan kasus pelanggaran.

Kedua, ***platform e-commerce* seperti *Shopee* perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran**. *Shopee* dapat mengembangkan sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi produk yang berpotensi melanggar merek dan hak cipta, misalnya dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis gambar dan deskripsi produk.

Selain itu, proses penanganan laporan pelanggaran juga perlu disederhanakan dan dipercepat agar pemilik merek dapat dengan mudah melaporkan dan menindaklanjuti kasus pelanggaran yang mereka temukan. *Platform e-commerce* juga perlu lebih transparan dalam memberikan informasi terkait penjual dan produk mereka, sehingga konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih informed.

Ketiga, **pemilik merek perlu lebih aktif dalam melindungi merek mereka di *platform e-commerce*.** Pemilik merek disarankan untuk secara rutin melakukan pemantauan terhadap produk yang dijual di *platform e-commerce*, serta mendaftarkan merek mereka di program-program perlindungan merek yang ditawarkan oleh *platform e-commerce*. Selain itu, pemilik merek juga perlu meningkatkan pemahaman konsumen mengenai cara membedakan produk asli dan palsu, misalnya dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai ciri-ciri produk asli. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, *platform e-commerce*, dan pemilik merek dalam upaya memberantas praktik pelanggaran merek dan hak cipta pada produk tidak sesuai deskripsi di *platform e-commerce*.